



SARANA MENARA NUSANTARA

Nomor: 113/CS-OJK/SMN/VIII/19
Lampiran: -

Jakarta, 26 Agustus 2019

Kepada:

Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)
Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Lantai 3
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta - 10710

Up.: Yth. Bpk. Ir. Hoesen, M.M.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal: Keterbukaan Informasi atas Transaksi Afiliasi PT Sarana Menara Nusantara, Tbk. (“Perseroan”)

Kami merujuk kepada (i) Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Tertentu (“**Peraturan IX.E.1**”); (ii) Peraturan Bursa Efek Jakarta No. I-E, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No.: Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004, tentang Kewajiban Penyampaian Informasi (“**Peraturan I-E**”); dan (iii) Surat Perseroan No. 111/CS-OJK/SMN/VIII/19 tanggal 23 Agustus 2019 perihal Keterbukaan Informasi atas Transaksi Afiliasi PT Sarana Menara Nusantara Tbk (“**Surat Perseroan tanggal 23 Agustus 2019**”).

Bersama ini kami informasikan bahwa Perseroan bermaksud menyampaikan revisi atas Surat Perseroan tanggal 23 Agustus 2019.

Sehingga selanjutnya, pemberitahuan lengkap atas Keterbukaan Informasi atas Transaksi Afiliasi Perseroan sebagaimana telah disampaikan sebelumnya melalui Surat Perseroan tanggal 23 Agustus 2019, akan dinyatakan kembali sebagaimana berikut:

Kami, untuk dan atas nama PT Sarana Menara Nusantara Tbk, bersama ini menyampaikan keterbukaan informasi atas Transaksi Afiliasi (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf (b) angka (5) pada Peraturan IX.E.1, dengan uraian sebagaimana berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Sarana Menara Nusantara Tbk (“**Perseroan**”)

Bidang Usaha : Jasa (kecuali jasa di bidang hukum dan pajak) dan melakukan investasi atau penyertaan pada perusahaan lain

Telepon : 021-2358 5500
Faksimili : 021-2358 6446
Alamat Surat Elektronik (*e-mail*) : investor.relations@ptsmn.co.id

| | | |
|----|--|---|
| 1. | Tanggal Kejadian | 22 Agustus 2019. |
| 2. | Pihak dalam Transaksi Afiliasi dan hubungan afiliasinya dengan Perseroan | a. Perseroan; dan b. PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (“ Protelindo ”), suatu perusahaan yang 99,9997% sahamnya dimiliki secara langsung oleh Perseroan. |



SARANA MENARA NUSANTARA

| | | |
|----|---|---|
| 3. | Transaksi Afiliasi (obyek dan nilai transaksi) | <p>Pada tanggal 22 Agustus 2019, Perseroan dan Protelindo telah mendirikan perusahaan baru dengan nama PT Protelindo Menara Permata ("PMP"). Pendirian PMP tersebut telah dituangkan ke dalam Akta Pendirian No. 132 tanggal 19 Agustus 2019 di hadapan Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0041730.AH.01.01.TAHUN 2019 tanggal 22 Agustus 2019 ("Akta Pendirian").</p> <p>Berikut adalah beberapa keterangan terkait dengan ditandatanganinya Akta Pendirian:</p> <ul style="list-style-type: none">• Maksud dan tujuan PMP ialah berusaha dalam bidang Konstruksi Sentral Telekomunikasi (Kode KBLI: 42217).• Struktur pemegang saham PMP adalah sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none">a. Protelindo, sebagai salah satu pemegang saham PMP dan juga anak perusahaan yang 99,9997% sahamnya dimiliki oleh Perseroan. Protelindo memiliki 249 (dua ratus empat puluh sembilan) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp249.000.000 (dua ratus empat puluh sembilan juta Rupiah); danb. Perseroan memiliki 1 (satu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah). |
| 4. | Pertimbangan dan alasan dilakukannya Transaksi Afiliasi | <p>Penandatanganan Akta Pendirian sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dapat dikategorikan sebagai transaksi afiliasi dengan mengingat pendiri PMP adalah Protelindo dan Perseroan.</p> <p>Pendirian PMP merupakan transaksi afiliasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam ayat 2 huruf b butir 5 Peraturan IX.E.1, dikarenakan Protelindo merupakan perusahaan yang sahamnya dimiliki sejumlah 99,9997% oleh Perseroan.</p> <p>Transaksi ini diharapkan dapat membantu untuk menunjang kegiatan usaha Protelindo, yang kemudian akan memberikan dampak positif terhadap Protelindo, dan karenanya diharapkan berdampak positif juga terhadap Perseroan.</p> |



SARANA MENARA NUSANTARA

| | | |
|----|----------------------|--|
| 5. | Keterangan lain-lain | Pendirian PMP bukan termasuk transaksi material sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a butir 2) Peraturan Bapepam dan LK ("Bapepam-LK") No.IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011, tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. |
|----|----------------------|--|

Keterbukaan Informasi ini juga dibuat untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015, tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

Demikian kami sampaikan laporan keterbukaan informasi atau fakta material ini.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bersama ini menyatakan bahwa Keterbukaan Informasi ini telah memuat seluruh informasi material yang benar dan tidak menyesatkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Sarana Menara Nusantara Tbk.

Irfan Ghazali
Sekretaris Perusahaan

Tembusan:

1. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
3. Yth. Indonesian Capital Market Electronic Library (ICaMEL).